

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan anugerah paling mendasar yang diberikan Allah SWT, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar dalam ajaran Islam. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penjagaan jiwa (*hifdzun nafs*) menempati posisi pertama dan paling fundamental di antara *al-ḍarūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan primer), karena keberlangsungan hidup manusia menjadi prasyarat bagi terlaksananya seluruh nilai dan ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan sakralitas jiwa manusia dalam QS Al-Māidah [5]:32, bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak setara dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Prinsip ini diperkuat oleh QS Al-Baqarah [2]:195 yang melarang manusia menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, QS An-Nisā' [4]:29 yang mengharamkan menghilangkan nyawa diri sendiri maupun orang lain secara tidak sah, serta QS Al-An'ām [6]:151 yang melarang pembunuhan anak karena alasan kemiskinan. Rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa *hifdzun nafs* bukan sekadar konsep teologis, melainkan prinsip normatif yang mengikat seluruh ketentuan syariat dan menjadi landasan moral bagi penetapan banyak hukum dalam Islam (Muhammad Iqbal, 2020, hlm. 116).

Namun demikian, realitas kehidupan kontemporer justru menampilkan potret yang bertolak belakang dengan nilai luhur tersebut. Tingginya angka kekerasan, kriminalitas, konflik bersenjata, serta merebaknya krisis kemanusiaan di berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa keselamatan jiwa manusia berada dalam kondisi yang semakin rentan. Di tingkat individu, meningkatnya kasus bunuh diri dan gangguan kesehatan mental menjadi

fenomena yang kian mengkhawatirkan. Tekanan psikologis akibat perubahan sosial yang cepat, paparan kekerasan, dan lingkungan yang tidak kondusif membuat kelompok remaja semakin rentan terhadap masalah kesehatan mental; sebagaimana dikemukakan dalam penelitian bahwa paparan kemiskinan, pelecehan, maupun kekerasan dapat memengaruhi perkembangan psikologis remaja dan meningkatkan risiko gangguan mental (Mustamu, 2020, hlm. 18). Pada skala yang lebih luas, fenomena ekstremisme, terorisme, dan krisis kemanusiaan global semakin memperlihatkan betapa rentannya kehidupan manusia dan betapa mendesaknya kehadiran nilai-nilai yang mampu menjamin perlindungan jiwa secara komprehensif. Kondisi-kondisi tersebut memperkuat relevansi kajian *hifdzun nafs* sebagai prinsip yang memiliki fungsi sosial dan moral yang nyata dalam merespons problem kemanusiaan modern.

Berangkat dari situasi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan kerangka normatif yang mampu menuntun upaya perlindungan jiwa berdasarkan perspektif wahyu secara mendalam dan sistematis. Persoalannya, meskipun Al-Qur'an telah meletakkan fondasi yang kokoh mengenai penjagaan jiwa, pemaknaan terhadap ayat-ayat *hifdzun nafs* tidak dapat dilakukan secara parsial dan terlepas dari konteks. Diperlukan penelaahan tafsir yang komprehensif, yang tidak hanya mampu menangkap makna tekstual, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, moral-spiritual, dan sosial-kemasyarakatan secara sekaligus. Di sinilah letak problem penelitian ini: bagaimana konsep *hifdzun nafs* dalam Al-Qur'an dipahami dan dijelaskan secara utuh, komprehensif, dan kontekstual?

Prinsip penjagaan jiwa dalam Al-Qur'an ditegaskan melalui beberapa ayat kunci yang menjadi fondasi utama konsep *hifdzun nafs*. Ayat yang paling sering dijadikan dasar adalah QS Al-Ma'idah [5]:32, yang menekankan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai sakral, dan tindakan menghilangkan nyawa tanpa hak merupakan bentuk kerusakan besar bagi kemanusiaan.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...

32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia...

Ayat ini menegaskan kesetaraan moral antara pembunuhan satu jiwa dan pembunuhan seluruh manusia, sehingga menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas tertinggi dalam syariat.

Selain itu, Al-Qur'an juga menetapkan larangan membahayakan diri sendiri, sebagaimana terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]:195, yang menjadi dasar penting dalam melarang tindakan bunuh diri, perilaku destruktif, dan segala bentuk ancaman terhadap keselamatan manusia. QS Al-Baqarah [2]:195:

...وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

195. ... janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang tindakan yang mengantarkan manusia pada kebinasaan, baik berupa bahaya fisik maupun psikis.

Larangan untuk menghilangkan nyawa sendiri maupun orang lain ditegaskan kembali dalam QS An-Nisa [4]:29-30. Ayat ini sering dijadikan rujukan para ulama dalam memahami bahwa keselamatan jiwa adalah hak dan amanah yang tidak boleh dirusak.

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

30. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga nyawa merupakan bagian dari rahmat Allah kepada manusia, karena kehidupan adalah aset utama yang harus dilindungi.

Adapun perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia sejak dini ditegaskan dalam QS Al-An'am [6]:151, yang melarang pembunuhan anak karena alasan ekonomi atau ketakutan akan kemiskinan.

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ ...

151. ...dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...

Ayat ini memperluas cakupan hifdzun nafs tidak hanya pada perlindungan diri pribadi, tetapi juga perlindungan terhadap generasi mendatang sebagai salah satu wujud menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Konsep hifdzun nafs dalam Al-Qur'an ditegaskan melalui sejumlah ayat yang menjadikan keselamatan jiwa sebagai prinsip utama syariat. Ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan menjadi ayat yang berbicara secara langsung mengenai perlindungan jiwa, serta ayat yang mendukung penjagaan jiwa melalui nilai moral, sosial, dan spiritual. Di antara ayat yang paling eksplisit adalah QS Al-Baqarah [2]:179, yang menegaskan tujuan hukum qishas sebagai mekanisme untuk menjaga kehidupan manusia.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ ١٧٩

179. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Penegasan lain terdapat dalam QS Al-Ma'idah [5]:45 dan QS Al-Isra' [17]:33 yang sama-sama mengatur larangan pembunuhan dan menetapkan mekanisme hukum demi menjaga keselamatan jiwa.

...أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...

45. ...nyawa (dibalas) dengan nyawa...

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

33. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar...

Larangan membunuh juga ditegaskan dalam QS Al-Furqan [25]:68, yang menggolongkan pembunuhan sebagai salah satu dosa besar.

...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

68. ...tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar...

Adapun QS At-Takwir [81]:8-9 mengutuk praktik penguburan bayi hidup-hidup pada masa jahiliyah, yang menunjukkan sakralitas nyawa, bahkan nyawa anak perempuan yang saat itu diremehkan keberadaannya.

وَأِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۙ ۸ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۙ ۹

8. apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

9. "Karena dosa apa dia dibunuh,"

Di samping ayat-ayat eksplisit di atas, terdapat pula ayat-ayat yang mendukung prinsip hifdzun nafs secara tidak langsung melalui larangan membuat kerusakan, perintah menempuh jalan keselamatan, dan anjuran hijrah demi menjaga nyawa. QS Al-A'raf [7]:56 mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan yang dapat mengancam kehidupan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik...

QS Al-Ma'idah [5]:16 menegaskan bahwa Allah menunjukkan manusia menuju “jalan-jalan keselamatan”, yang mencakup perlindungan jiwa.

يُهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ...

16. Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan...

Sedangkan QS Al-'Ankabut [29]:56 berisi perintah hijrah bagi hamba-hamba Allah untuk menyelamatkan diri dari ancaman kehidupan.

...إِنَّ أَرْضِيَّ وَاسِعَةٌ فَإَيَّيَّ فَاعْبُدُون ٥٦

56. Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku itu luas, maka menyembahlah hanya kepada-Ku.

Selain itu, beberapa ayat memberikan gambaran hikmah tentang penjagaan jiwa dalam dimensi moral-spiritual, seperti QS Asy-Syams [91]:9–10 yang menekankan pentingnya penyucian jiwa dan QS Al-Kahf [18]:74, 80, dan 81 yang menunjukkan bagaimana Allah melindungi kehidupan melalui hikmah yang tidak diketahui manusia.

INSTITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DIATI  
BANDUNG

فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١٠

9. sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)

10. dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

فَانطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَفَقَتَاهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً تُعَيِّرُ نَفْسِي لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا . ٧٤

74. Kemudian, berjalanlah keduanya, hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, dia membunuhnya. Dia (Musa) berkata, “Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.”

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُعْيَانًا وَكُفْرًا ۝ ٨٠

80. Adapun anak itu (yang aku bunuh), kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur.

فَارْتَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ ٨١

81. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya (dengan seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).

Rangkaian ayat ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang jiwa sebagai amanah ilahi yang wajib dijaga, baik melalui larangan eksplisit terhadap pembunuhan maupun melalui prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual yang memperkuat keselamatan manusia.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dibutuhkan rujukan tafsir yang memadai secara metodologis. Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili hadir sebagai pilihan yang sangat relevan karena sejumlah alasan yang kuat. Pertama, Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir kontemporer yang ditulis dengan sistematika yang jelas, bahasa yang terang, dan cakupan yang lengkap, sehingga sangat representatif untuk menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan realitas sosial. Kedua, karya ini memadukan pendekatan ma'tsūr dan bira'yi, yakni menggabungkan riwayat-riwayat yang sahih dengan pendekatan rasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, serta dilengkapi analisis kebahasaan, *balāghah*, *i'rāb*, dan penjelasan *asbāb al-nuzūl* yang sahih (Damanhuri, 2023, hlm. 236). Ketiga, corak penafsirannya memadukan unsur kesastraan (*adabī*), sosial kemasyarakatan (*ijtimā'ī*), dan nuansa kefikihan (*fiqh*), menjadikannya ideal untuk memahami *hifdzun nafs* dari berbagai dimensi sekaligus. Keempat, Tafsir al-Munir juga dikenal karena kemampuannya menyajikan perbedaan pendapat antar mazhab secara inklusif

dan objektif tanpa melakukan tarjih (Damanhuri, 2023, hlm. 236). Meskipun penelitian tentang metode dan corak penafsiran Wahbah az-Zuhaili sudah cukup banyak, kajian yang secara khusus menganalisis konsep *hifdzun nafs* dalam perspektif Tafsir al-Munir masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas *hifdzun nafs* dengan judul "**Konsep Hifdzun Nafs dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran ayat tentang *Hifdzun Nafs* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir?
2. Bagaimana konsep *Hifdzun Nafs* dalam Tafsir al-Munir menurut Wahbah az-Zuhaili?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *hidzun nafs* dalam Tafsir al-Munir
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan konsep *hifdzun nafs* dalam Tafsir al-Munir menurut Wahbah az-Zuhaili

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dibahas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya khazanah ilmu tafsir, khususnya terkait konsep *hifdzun nafs* dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode studi tokoh, penelitian ini menelaah secara mendalam pemikiran Wahbah az-Zuhaili melalui Tafsir al-Munir untuk memahami bagaimana konsep perlindungan jiwa diinterpretasikan dalam kerangka *Maqasid al-Syariah*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji biografi intelektual, latar keilmuan, serta karakteristik penafsiran tokoh tersebut. Melalui analisis tematik terhadap ayat-ayat terkait *hifdzun nafs*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi Wahbah az-Zuhaili dalam pengembangan etika dan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan menawarkan pemahaman aplikatif mengenai konsep *hifdzun nafs* berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembina keagamaan, pendidik, dan konselor Islam sebagai dasar dalam menyusun materi bimbingan yang berfokus pada perlindungan jiwa, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun moral. Bagi lembaga sosial dan kesehatan, kajian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan program pembinaan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga membantu masyarakat umum memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain sesuai prinsip syariah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili.

## E. Kerangka Berpikir

### 1. Urgensi Kajian *Hifdzun Nafs* dalam Konteks Kontemporer

Kajian mengenai *hifdzun nafs* menjadi sangat penting di era kontemporer karena manusia modern menghadapi berbagai tantangan yang

memengaruhi kondisi spiritual, moral, dan psikologis. Beragam persoalan seperti tekanan hidup, perubahan sosial yang cepat, dan melemahnya kontrol diri menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pemahaman yang benar mengenai bagaimana menjaga dan memelihara jiwanya. Prinsip *hifdzun nafs* dalam Islam menekankan pentingnya perlindungan diri baik secara fisik maupun nonfisik, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an yang mengarahkan manusia untuk menjaga jiwa dari kerusakan serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan pada kebinasaan.

Al-Qur'an juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan moral dan perilaku manusia. Ayat-ayat seperti yang terdapat dalam QS An-Nur ayat 30–31 menegaskan kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian jiwa dari kecenderungan negatif yang dapat merusak kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Penegasan ini menunjukkan bahwa penjagaan jiwa bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga perlindungan dari dampak moral dan emosional yang dapat melemahkan kualitas hidup seseorang.

Urgensi kajian ini semakin terlihat ketika berbagai fenomena perilaku manusia modern menunjukkan adanya kegelisahan batin, lemahnya ketahanan spiritual, serta kecenderungan menjauh dari nilai-nilai pengendalian diri. Contoh seperti perilaku melukai diri sendiri karena tekanan emosi menggambarkan betapa rentannya jiwa manusia ketika tidak ditopang oleh pemahaman dan bimbingan yang benar mengenai konsep penjagaan diri dalam Islam. Dalam hal ini, *hifdzun nafs* memberikan fondasi untuk memperkuat ketenangan, stabilitas hati, serta perilaku yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Oleh karena itu, menelaah konsep *hifdzun nafs* dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili merupakan langkah penting untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip penjagaan jiwa dalam Islam. Kajian ini tidak hanya berfungsi secara

teoretis, tetapi juga membantu menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam mencari pedoman hidup yang mampu menjaga keseimbangan spiritual, emosional, dan moral di tengah derasnya arus perubahan zaman. Dengan memahami konsep *hifdzun nafs* secara mendalam, manusia dapat menemukan arah yang lebih jelas dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan tanggung jawab.

Selain itu, kondisi kesehatan mental masyarakat modern semakin memperkuat urgensi kajian tentang penjagaan jiwa (*hifdu an-nafs*). Data menunjukkan bahwa gangguan mental emosional seperti depresi dan kecemasan cukup tinggi, bahkan mencapai jutaan kasus di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan hidup yang kompleks dapat memengaruhi kestabilan jiwa seseorang, sehingga diperlukan upaya serius dalam menjaga keseimbangan mental, spiritual, dan sosial. Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui konsep *hifdzun nafs* memberikan pedoman yang tidak hanya berorientasi pada larangan merusak diri, tetapi juga pada upaya aktif menjaga ketenangan batin dan kesehatan psikologis manusia (Burhan, 2024, hlm. 4-5).

## 2. Identifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Hifdzun Nafs*

Identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an merupakan langkah fundamental dalam menyusun kerangka berpikir penelitian mengenai konsep *hifdzun nafs*, karena ayat-ayat tersebut menjadi dasar normatif yang menjelaskan bagaimana Al-Qur'an menempatkan perlindungan jiwa sebagai nilai utama dalam syariat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penjagaan jiwa memiliki cakupan yang luas, mulai dari larangan pembunuhan, perintah menjauhi tindakan yang membinasakan diri sendiri, hingga ajaran tentang penghormatan terhadap martabat manusia secara utuh. Dengan mengidentifikasi ayat-ayat tersebut, penelitian dapat bergerak pada analisis yang lebih terfokus terhadap bagaimana Wahbah az-Zuhaili memahami dan menguraikan prinsip *hifdzun nafs* dalam Tafsir al-Munir.

Ayat-ayat yang relevan mencakup di antaranya QS Al-Ma'idah [5]:32, yang menegaskan larangan pembunuhan tanpa alasan yang benar serta penegasan bahwa menyelamatkan satu jiwa seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Pesan ini menjadi salah satu fondasi utama bahwa penjagaan jiwa merupakan tujuan besar syariat. Selain itu, QS Al-Baqarah [2]:195 memerintahkan agar manusia tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap diri dari segala bentuk tindakan merusak. Ayat-ayat lain seperti QS An-Nisa' [4]:29–30 memberikan larangan keras terhadap tindakan saling membunuh maupun bunuh diri, yang menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk pelanggaran terhadap eksistensi jiwa manusia.

Larangan membunuh jiwa secara terang juga ditegaskan dalam QS Al-Isra' [17]:33, QS Al-Furqan [25]:68, dan QS Al-An'am [6]:151, yang masing-masing menggarisbawahi bahwa nyawa manusia harus dijaga kecuali melalui alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di sisi lain, ayat seperti QS Al-A'raf [7]:56 memberikan penekanan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena kerusakan tersebut pada hakikatnya dapat mengancam keselamatan diri maupun orang lain. Ayat-ayat yang memberi gambaran nilai dan tujuan penjagaan jiwa juga dapat ditemukan dalam QS Al-Ma'idah [5]:16, QS Al-'Ankabut [29]:56, serta QS Asy-Syams [91]:9–10 yang menekankan pentingnya penyucian diri sebagai bagian dari penjagaan nafs.

Dimensi penjagaan jiwa dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat preventif dalam arti larangan semata, tetapi juga bersifat konstruktif melalui penetapan instrumen hukum yang secara langsung berfungsi melindungi jiwa manusia. Dalam konteks ini, QS Al-Baqarah [2]:179 memegang peran yang sangat signifikan. Penerapan hukum qisas sejatinya mengandung hikmah perlindungan jiwa manusia, seperti yang ditegaskan Allah dalam

Al-Qur'an: "Di balik pelaksanaan qisas, tersimpan jaminan terjaganya kehidupan manusia wahai orang-orang yang menggunakan akalunya supaya kalian senantiasa bertakwa." Pernyataan ini mengandung paradoks yang hakiki sekaligus logika syariat yang mendalam, yakni bahwa penetapan sanksi pembunuhan bagi pembunuh justru menjadi mekanisme paling efektif dalam mencegah pertumpahan darah secara masif. Ayat ini menegaskan bahwa *Hifdzun Nafs* bukan sekadar larangan pasif terhadap pembunuhan, melainkan sebuah sistem perlindungan jiwa yang aktif dan terstruktur. Qisas difungsikan sebagai instrumen deterensi (*zawājir*) sekaligus pemulihan keadilan (*jawābir*) yang memastikan bahwa kehidupan manusia terlindungi secara institusional dalam bingkai hukum Islam.

Senada dengan itu, QS Al-Ma'idah [5]:45 memperkuat dimensi perlindungan jiwa melalui pernyataan eksplisit tentang prinsip qisas yang ditetapkan dalam syariat Bani Israil dan dikukuhkan oleh Islam: "Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya." Ayat ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menempatkan jiwa manusia pada kedudukan yang setara dan tak ternilai, sehingga tidak ada satu nyawa pun yang dapat diambil tanpa pertanggungjawaban yang setimpal. Lebih jauh, ayat ini juga membuka ruang penerapan prinsip *'afwu* (pemaafan) sebagai alternatif yang lebih utama, yang menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dalam Islam tidak hanya bertumpu pada mekanisme pembalasan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti rekonsiliasi dan pengampunan. Dengan demikian, kedua ayat ini bersama-sama membangun kerangka *hifdzun nafs* yang bersifat menyeluruh: melindungi jiwa melalui ketegasan hukum sekaligus membuka peluang bagi pemulihan hubungan sosial melalui nilai moral yang lebih tinggi.

Selain itu, identifikasi ayat-ayat mengenai peristiwa dan kisah yang berkaitan dengan penjagaan jiwa turut memberikan dimensi tambahan mengenai konsep *hifdzun nafs*. QS Al-Kahf [18]:74, 80, dan 81 menggambarkan bagaimana Allah menjelaskan hikmah tertentu dalam perlindungan jiwa, yang menguatkan bahwa penjagaan jiwa mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Demikian pula, QS At-Takwir [81]:8–9 mengangkat isu pembunuhan anak perempuan sebagai bentuk pelanggaran berat yang mengancam integritas kemanusiaan.

Dengan mengidentifikasi seluruh ayat tersebut, penelitian memperoleh landasan tekstual yang memadai untuk menganalisis bagaimana Wahbah az-Zuhaili mengembangkan pemahaman mengenai *hifdzun nafs* dalam Tafsir al-Munir. Langkah ini menjadi dasar untuk menyusun pemetaan makna, konteks, serta argumen tafsir yang memantapkan konstruksi konseptual mengenai perlindungan jiwa dalam perspektif Al-Qur'an. Melalui identifikasi yang komprehensif, penelitian dapat melangkah pada tahapan analitis berikutnya dengan terarah dan metodologis.

### 3. Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Ayat-ayat Tersebut

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir memberikan penafsiran yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *hifdzun nafs* (penjagaan jiwa). Tafsir ini merupakan karya yang dikerjakan selama sekitar 16 tahun (1975-1991) dan terdiri dari 16 volume yang menjelaskan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mulai dari surah pembuka yaitu Al-Fatihah hingga surah penutup yaitu An-Nas, secara keseluruhan memuat pesan-pesan ilahi yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia.. Gaya penafsiran Tafsir al-Munir dicirikan oleh unsur-unsur sastra dan sosial-budaya, serta nuansa fikih Islam dalam interpretasinya (Sukron, 2018, hlm 264-264).

#### a. Penafsiran QS. al-Ma'idah ayat 32: Sakralitas Jiwa Manusia

Dalam menafsirkan QS. al-Ma'idah ayat 32, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Siapa pun yang menjaga dan melindungi nyawa

seseorang baik dengan mencegah tindakan pembunuhan maupun dengan tidak melakukan kekerasan terhadapnya maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebab dengan tindakan tersebut, ia turut membangun rasa aman dan kedamaian di tengah masyarakat, sekaligus mengusir segala bentuk keresahan, rasa takut, dan kekhawatiran yang menghantui kehidupan bersama. Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan pembunuhan dibolehkan hanya Terdapat dua keadaan yang membolehkan hukuman mati dijatuhkan. Pertama, ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan merampas nyawa orang lain. Kedua, ketika seseorang menimbulkan kerusakan besar di muka bumi, baik dengan merusak tatanan agama, mencederai keselamatan jiwa, maupun merugikan harta benda orang lain seperti halnya orang yang keluar dari Islam (murtad), orang yang secara terang-terangan mengangkat senjata melawan kaum muslimin, serta mereka yang aktif menyebarkan ajaran atau paham yang menyesatkan. bidah (Sukron, 2018, hlm. 299-304).

b. Penafsiran QS Al-Baqarah [2]:195: Larangan Membahayakan Diri Sendiri

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan QS Al-Baqarah [2]:195 dengan menegaskan bahwa frasa "*wa la tulqu bi-aydikum ila al-tahlukah*" mengandung larangan universal terhadap segala bentuk tindakan yang secara sadar mendatangkan bahaya bagi diri sendiri. Az-Zuhaili mengaitkan ayat ini langsung dengan prinsip *hifdzun nafs* sebagai bagian dari *al-maqasid al-khamsah*, dengan menekankan bahwa memelihara jiwa dari kebinasaan adalah kewajiban syar'i yang mengikat setiap mukallaf. Larangan dalam ayat ini bersifat menyeluruh, mencakup segala perbuatan yang secara langsung maupun bertahap merusak keselamatan diri, termasuk bunuh diri dan tindakan-tindakan

destruktif lainnya, karena jiwa pada hakikatnya adalah amanah Ilahi yang tidak boleh disia-siakan oleh pemiliknya sendiri.

c. Penafsiran QS An-Nisa [4]:29: Larangan Bunuh Diri dan Membunuh

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini melarang memakan harta orang lain dengan cara yang diharamkan syariat seperti riba, judi, memalak, dan menipu, serta melarang saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian tanpa dibenarkan oleh syariat, termasuk larangan bunuh diri. Az-Zuhaili menegaskan kerelaan dalam perdagangan harus terbingkai dalam batas-batas akad yang legal, sehingga meskipun berdasarkan kerelaan, harta yang diperoleh dengan cara judi atau riba tetap haram.

d. Penafsiran QS Al-An'am [6]:151: Larangan Membunuh Anak

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Al-An'am [6]:151 memuat larangan tegas Allah untuk tidak membunuh anak karena alasan kemiskinan, disertai jaminan bahwa Allah sendirilah yang menanggung rezeki bagi orang tua maupun anak-anak mereka. Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan larangan tersebut bersifat mutlak tanpa pengecualian, bahkan diperluas ke konteks modern seperti praktik aborsi yang didorong semata oleh ketakutan ekonomi. Ayat ini merupakan landasan utama perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam *maqashid syariah*, sekaligus penegasan bahwa kekhawatiran akan kefakiran tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hak hidup yang telah Allah jamin rezekinya.

e. Penafsiran QS Al-Baqarah [2]:179: Qisas sebagai Jaminan Kehidupan

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa penerapan hukum *qisas* yang setimpal bagi pelaku pembunuhan pada dasarnya merupakan upaya menciptakan kehidupan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Hukuman ini hadir sebagai pengganti budaya balas dendam yang justru

memperkeruh keadaan. Seorang pelaku pembunuhan akan berpikir ulang dan mengurungkan niatnya ketika menyadari bahwa nyawanya pun akan diambil sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, ancaman *qisas* di dunia ditambah dengan balasan azab di akhirat menjadi penghalang yang kuat agar manusia tidak berani mengambil nyawa orang lain secara sewenang-wenang.

Larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan merupakan bagian penting dari prinsip *hifdzu an-nafs* dalam Islam, yang bertujuan menjaga kehidupan serta menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Tindakan pembunuhan dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan rasa takut, sehingga syariat menetapkan aturan tegas untuk melindungi jiwa manusia serta mendorong setiap individu menahan diri dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain (Sulaiman, 2018, hlm. 67). Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa penerapan *qisas* mengandung hikmah besar, yaitu menciptakan kehidupan yang aman dan mencegah praktik balas dendam, karena ancaman hukuman tersebut membuat seseorang menghindari pembunuhan serta menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi hukum di dunia dan akhirat.

f. Penafsiran QS Al-Maidah [5]:45 dan QS Al-Isra [17]:33: Larangan Pembunuhan

QS Al-Ma'idah [5]:45 dan QS Al-Isra' [17]:33 sama-sama menegaskan keharaman pembunuhan dalam Islam sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam QS Al-Ma'idah [5]:45 dijelaskan tentang pemberlakuan *qisas* sebagai bentuk keadilan atas tindakan pembunuhan dan penganiayaan, serta adanya alternatif *diyat* sebagai bentuk keringanan hukum (Salim, 2020, hlm. 417), ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjaga keseimbangan antara hak korban dan pelaku.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, hukum *qisas* merupakan manifestasi keadilan ilahi, di mana membunuh satu jiwa tanpa hak disetarakan dengan membunuh seluruh manusia. Namun demikian, Islam tetap membuka ruang pemaafan dan diyat sebagai bentuk rahmat, sehingga hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam syariat Islam.

Sementara itu, dalam penafsiran QS Al-Isra' [17]:33, az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah melarang pembunuhan terhadap jiwa yang telah dimuliakan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Selain itu, hak untuk menuntut balas diberikan kepada wali korban dengan ketentuan tidak melampaui batas, sehingga mencegah terjadinya tindakan balas dendam yang berlebihan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengendalian diri dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kedua ayat tersebut menjadi landasan utama dalam konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqasid syari'ah*. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan manusia merupakan amanah yang harus dijaga, sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam nyawa dilarang secara tegas. Dalam kajian *maqasid*, *hifz al-nafs* dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia, yang salah satunya diwujudkan melalui pensyariaan hukum *qisas* sebagai mekanisme perlindungan terhadap jiwa. Sejalan dengan itu, Tafsir al-Munir menekankan aspek hukum dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai secara moral, tetapi juga melalui sistem hukum yang konkret. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan memberikan nilai-nilai etis, tetapi juga membangun tatanan sosial yang aman dan

stabil melalui aturan hukum yang jelas (Yazril & Syaughani, 2025, hlm. 1125).

g. Penafsiran QS Al-Furqan [25]:68: Pembunuhan Salah Satu Dosa Besar

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Al-Furqan [25]:68 menyebutkan pembunuhan sebagai salah satu dari tiga dosa besar yang wajib dijauhi oleh hamba Allah yang sejati (*'ibād al-Rahmān*), bersama syirik dan zina. Penyebutan pembunuhan di antara dua dosa besar lainnya menunjukkan betapa beratnya dosa menghilangkan nyawa dalam pandangan Islam, karena pembunuhan bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan pelanggaran terhadap kehormatan jiwa yang telah Allah muliakan. Az-Zuhaili menegaskan bahwa keharaman membunuh bersifat mutlak, dan satu-satunya pengecualian yang dibenarkan hanyalah melalui mekanisme hukum syariat seperti *qisas*, bukan atas dasar emosi atau kepentingan pribadi. Adapun pelaku dosa-dosa besar tersebut akan mendapat azab yang berlipat ganda di akhirat, kecuali bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada jalan yang benar.

h. Penafsiran QS At-Takwir [81]:8-9: Penguburan Bayi Hidup-hidup

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan peristiwa pada hari kiamat ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup (*maw'udah*) akan ditanya dengan dosa apa ia dibunuh. Az-Zuhaili menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan ditujukan kepada si bayi, melainkan sebagai bentuk cercaan Allah kepada para pelakunya yang melakukan tradisi jahiliyah mengubur bayi perempuan karena rasa malu dan ketakutan akan kemiskinan. Ayat ini merupakan pengecaman keras Al-Qur'an terhadap segala bentuk pembunuhan anak yang tidak berdosa, sekaligus peringatan bahwa setiap jiwa yang direnggut tanpa hak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari perhitungan.

i. Penafsiran QS Al-‘Araf [7]:56: Mengingatnkan Manusia Tidak Membuat Kerusakan

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini memuat larangan tegas Allah kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, disertai perintah beribadah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Az-Zuhaili menegaskan bahwa kerusakan yang dimaksud mencakup segala bentuk tindakan yang merusak tatanan alam, kehidupan sosial, maupun nilai-nilai moral, termasuk pembunuhan, penindasan, dan pengrusakan lingkungan. Frasa *ba'da ishlahih* mengandung pesan bahwa Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan baik dan seimbang, sehingga setiap tindakan manusia yang merusaknya merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah yang telah Allah berikan, dan rahmat Allah hanya akan dekat bagi mereka yang senantiasa berbuat baik dan menjauhi kerusakan.

j. Penafsiran QS Al-Maidah [5]:16: Allah Menunjukkan Manusia Menuju Keselamatan

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Al-Maidah [5]:16 menegaskan bahwa Allah melalui Al-Qur'an dan risalah Nabi Muhammad SAW menunjukkan jalan keselamatan (*subul al-salam*) kepada manusia yang mengikuti keridhaan-Nya, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Az-Zuhaili menekankan bahwa keselamatan yang dimaksud mencakup keselamatan dunia dan akhirat, termasuk terjaganya lima unsur pokok maqashid syariah yaitu jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Frasa *yattabi'u ridhwanah* (mengikuti keridhaan Allah) menjadi kunci utama ayat ini, karena keselamatan hanya akan diraih oleh mereka yang menjadikan ridha

Allah sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan hidupnya, termasuk dalam menjauhi segala bentuk kejahatan dan kezaliman.

k. Penafsiran QS Al-Ankabut [29]:56: Perintah Hijrah

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Al-Ankabut [29]:56 memuat perintah Allah kepada kaum mukminin untuk berhijrah meninggalkan tempat yang tidak memungkinkan mereka menjalankan agama dengan bebas, karena bumi Allah sangat luas dan menyediakan ruang bagi setiap hamba-Nya untuk tetap beribadah dan mempertahankan keimanan. Az-Zuhaili menegaskan bahwa hijrah bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan kewajiban syar'i bagi muslim yang hidup di lingkungan yang mengancam keselamatan agama dan jiwanya. Ayat ini mengandung pesan bahwa mempertahankan keimanan dan keselamatan jiwa jauh lebih utama daripada mempertahankan kenyamanan duniawi semata.

l. Penafsiran QS Asy-Syams [91]:9-10: Pentingnya Penyucian Jiwa

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Asy-Syams [91]:9-10 menegaskan bahwa keberuntungan dan keberhasilan sejati manusia terletak pada kemampuannya menyucikan jiwa (*tazkiyyat al-nafs*), sedangkan kerugian dan kecelakaan abadi menimpa mereka yang mengotori dan merendahkan jiwanya dengan kemaksiatan. Az-Zuhaili menekankan bahwa penyucian jiwa merupakan kewajiban mendasar bagi setiap muslim, karena jiwa yang bersih akan mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik, menjauhi segala bentuk kejahatan termasuk pembunuhan, kezaliman, dan kerusakan. Menurutnya, kedua ayat ini merupakan peringatan keras bahwa manusia yang membiarkan jiwanya dikuasai hawa nafsu dan dorongan jahat pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat.

m. Penafsiran QS Al-Kahf [18]:74, 80, dan 81: Allah Melindungi Kehidupan

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa QS Al-Kahf [18]:74, 80, dan 81 merupakan bagian dari kisah Nabi Musa dan Khidir yang mengandung pelajaran mendalam tentang hikmah Allah dalam melindungi kehidupan manusia. Ketika Khidir membunuh seorang anak kecil, az-Zuhaili menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pembunuhan sewenang-wenang, melainkan merupakan ketentuan Allah yang didasari ilmu gaib bahwa anak tersebut kelak akan menjadi beban dan penyebab kesesatan bagi kedua orang tuanya yang beriman, sehingga Allah menghendaki penggantinya dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti. Az-Zuhaili menegaskan bahwa kisah ini mengajarkan bahwa Allah sebagai Rabb yang Maha Mengetahui senantiasa melindungi kehidupan hamba-hamba-Nya yang beriman melalui cara-cara yang melampaui pemahaman manusia biasa, dan bahwa di balik setiap ketentuan-Nya selalu tersimpan hikmah dan perlindungan yang jauh lebih besar dari apa yang tampak secara lahiriah.

n. Karakteristik Metode Penafsiran Wahbah az-Zuhaili

Az-Zuhaili berusaha mencapai kompromi antara penafsiran klasik dengan penafsiran kontemporer, dengan metode yang konsisten, karena beberapa pandangan kontemporer menganggap penafsiran klasik tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan terkini (Prabowo & Yuslem, 2025, hlm. 443). Dalam konteks *hifdzun nafs*, az-Zuhaili mengintegrasikan pendekatan fikih, linguistik, dan sosial untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan jiwa.

#### 4. Integarsi Penafsiran dengan *Maqashid al-Syariah*

Integrasi penafsiran ayat-ayat hifdzun nafs dengan kerangka *maqashid al-syariah* merupakan langkah metodologis yang sangat penting dalam memahami konsep penjagaan jiwa secara komprehensif. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi fikih, linguistik, dan tujuan syariat (*maqashid*) untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang perlindungan jiwa dalam Islam.

##### a. Konsep *Maqashid al-Syariah* dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid al-syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar dan nilai-nilai inti yang terkandung di dalam ajaran syariat Islam, baik yang meliputi keseluruhan hukumnya maupun yang tercermin dalam sebagian besar ketentuan-ketentuannya. yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Pendekatan *maqashid* menjadi sangat penting di tengah kompleksitas kehidupan kontemporer yang menuntut pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan pendekatan *maqashidi* ke dalam pemahaman tafsir, agar umat Islam dapat menggali hikmah Al-Qur'an secara lebih mendalam, adil, dan manusiawi.

Syarat-syarat suatu tujuan (*maqashid*) Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebuah *illat* (alasan hukum) harus memenuhi empat syarat. Pertama, bersifat pasti dan tetap, artinya makna yang terkandung di dalamnya tidak berubah dan sudah mapan. Kedua, bersifat jelas dan terang, yakni dapat dipahami secara gamblang tanpa menimbulkan perdebatan di antara para ahli fikih. Ketiga, bersifat kuat dan terukur, dalam arti maknanya kokoh dan mampu membedakan hal-hal yang masih meragukan. Keempat, bersifat menyeluruh dan konsisten,

sehingga makna yang dikandungnya tetap berlaku meskipun terjadi perubahan zaman dan tempat.

b. Lima Pilar *Maqashid al-Syariah* dan Relevansinya dengan *Hifdzun Nafs*

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, terdapat lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang harus dijaga, yaitu:

1. *Hifdzun al-Din* (Penjagaan Agama)
2. *Hifdzun al-Nafs* (Penjagaan Jiwa)
3. *Hifdzun al-Aql* (Penjagaan Akal)
4. *Hifdzun al-Nasl* (Penjagaan Keturunan)
5. *Hifdzun al-Mal* (Penjagaan Harta)

Dalam konteks strategi yang sejalan Melalui konsep *maqashid syariah*, Islam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu: menjaga kemurnian agama, melindungi keselamatan jiwa, memelihara kesehatan akal pikiran, menjamin keberlangsungan keturunan, serta mengamankan kepemilikan harta benda (Intan et al., 2024, hlm 232). dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). *Hifdzun Nafs* menempati posisi sentral di antara kelima pilar tersebut karena keberadaan jiwa menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan lainnya. Tanpa penjagaan jiwa, tujuan syariat lainnya tidak akan dapat tercapai.

c. Tingkatan *Maqashid* dalam *Hifdzun Nafs*

Dalam konteks *hifdzun nafs*, *maqashid al-syariah* memiliki tiga tingkatan (*maratib*):

1. *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Tingkatan ini mencakup hal-hal yang bersifat mutlak untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks *hifdzun nafs*, ini meliputi:

- a. Larangan membunuh (QS Al-Ma'idah [5]:32, QS Al-Isra' [17]:33)

- b. Larangan bunuh diri (QS An-Nisa' [5]:29)
- c. Larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan (QS Al-Baqarah [2]:195)
- d. Penetapan hukum qisas sebagai jaminan keamanan (QS Al-Baqarah [2]:179)

2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan ini mencakup hal-hal yang menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan, seperti:

- a. Kebolehan rukhsah dalam kondisi darurat
- b. Perlindungan kesehatan fisik dan mental
- c. Keamanan sosial dan ekonomi

3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tingkatan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan etika dan kesempurnaan hidup, seperti:

- a. Menjaga kehormatan dan martabat manusia
- b. Larangan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan
- c. Anjuran menjaga kesehatan dan kebugaran

d. Integrasi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dengan Kerangka *Maqashid*

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir mengintegrasikan penafsiran ayat-ayat *hifdzun nafs* dengan kerangka *maqashid* melalui beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Tekstual-Kontekstual

Gaya penafsiran Tafsir al-Munir dicirikan oleh unsur-unsur sastra dan sosial-budaya, serta nuansa fikih Islam dalam interpretasinya. Az-Zuhaili tidak hanya memahami teks ayat secara harfiah, tetapi juga menggali tujuan di balik penetapan hukum tersebut.

## 2. Analisis Hikmah dan *Illat* Hukum

Dalam setiap penafsiran ayat tentang *hifdzun nafs*, az-Zuhaili selalu menjelaskan hikmah (kebijaksanaan) dan '*illat* (alasan hukum) di balik perintah atau larangan. Misalnya, dalam penafsiran QS Al-Baqarah [2]:179 tentang *qisas*, beliau menjelaskan bahwa hikmah penetapan *qisas* adalah untuk menjaga kehidupan manusia dengan memberikan efek jera kepada calon pelaku kejahatan.

## 3. Pertimbangan *Maslahat* dan *Mafsadat*

Menurut Ibn 'Asyur yang juga menaruh perhatian pada *maqashid syariah*, penerapan *qisas* dapat dipahami sebagai upaya melindungi kehidupan manusia. Hal ini karena adanya efek pencegahan (*deterrent effect*) yang membuat seseorang enggan melakukan pembunuhan, sehingga memiliki relevansi dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu menjaga jiwa dan menghindari pertumpahan darah (Baihaki, 2016, hlm. 232). Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama *maqasid syariah*, yaitu menjaga kehidupan manusia dan mencegah hilangnya nyawa (Baihaki, 2016, hlm. 235).

Dalam konteks ini, penerapan *qisas* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk realisasi dari prinsip *hifz al-nafs*, karena memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya pembunuhan. Prinsip *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan) menjadi landasan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan penjagaan jiwa. Sejalan dengan itu, Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa setiap ketentuan syariat, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.

## 5. Penyusunan Kesimpulan Konseptual tentang *Hifdzun Nafs*

Berdasarkan identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an serta analisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, dapat disusun sebuah konstruksi konseptual mengenai *hifdzun nafs* sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Secara umum, konsep ini berpijak pada prinsip bahwa kehidupan manusia memiliki nilai sakral (*hurmat al-nafs*) dan harus dijaga dari segala bentuk ancaman fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Ayat-ayat seperti QS Al-Ma'idah Ayat 32, QS An-Nisa' Ayat 29, dan QS Al-Baqarah Ayat 195 menunjukkan bahwa larangan pembunuhan, larangan bunuh diri, serta larangan membinasakan diri adalah fondasi utama bagi penjagaan jiwa. Perspektif ini ditegaskan berulang kali oleh Wahbah az-Zuhaili, yang memandang bahwa seluruh larangan tersebut merupakan jaminan untuk mempertahankan stabilitas hidup manusia dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*.

Konsep *hifdzun nafs* menurut az-Zuhaili tidak hanya bersifat fisik, tetapi mencakup perlindungan terhadap martabat manusia, keamanan sosial, dan ketentraman hidup. Dalam Tafsir al-Munir, ia berulang kali menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kehidupan melalui mekanisme hukum seperti *qisas* (QS Al-Baqarah [2]:179), menjauhkan manusia dari bahaya melalui larangan membinasakan diri, serta melindungi generasi mendatang melalui larangan pembunuhan anak (QS Al-An'am [6]:151). Dengan demikian, *hifdzun nafs* mencakup:

- a. Perlindungan primer terhadap eksistensi manusia melalui larangan pembunuhan,
- b. Perlindungan sekunder melalui aturan sosial yang mencegah tindakan berbahaya,
- c. Perlindungan tersier berupa etika yang menjaga martabat dan kualitas hidup.

Selain itu, integrasi penafsiran Wahbah az-Zuhaili dengan *maqāṣid al-syari'ah* menunjukkan bahwa penjagaan jiwa memiliki dimensi *maslahat* (kebaikan), stabilitas sosial, dan kesejahteraan hidup. Menurutnya, setiap perintah dan larangan terkait jiwa diarahkan untuk menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan menghadirkan *maslahat* bagi manusia. Dengan demikian, konsep *hifdzun nafs* dalam perspektif Qur'ani menurut Tafsir al-Munir memberikan pemahaman komprehensif bahwa menjaga jiwa bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga strategi syariat untuk membangun kehidupan manusia yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut ringkasan lima karya ilmiah yang relevan dengan tema “Konsep Hifdzun Nafs dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, disusun secara kronologis:

1. (Hermansyah, 2015) dalam jurnal yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily” mengkaji karakteristik Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili sebagai salah satu tafsir modern yang menonjol dalam ketelitian metodologis dan sistematika penyajiannya. Penelitian ini menyoroti penggunaan metode tahlili yang dipadukan dengan pendekatan *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*, serta corak *adabi-ijtima'i* dan *fiqhi* yang mencerminkan latar belakang keilmuan al-Zuhaili. Hermansyah juga menunjukkan bahwa meskipun tafsir ini dinilai kurang menawarkan pembacaan baru yang kontekstual, keunggulannya dalam bahasa, struktur, dan analisis menjadikannya rujukan penting dalam studi tafsir kontemporer. Memiliki persamaan dengan skripsi ini dalam hal objek kajian utama, yakni keduanya sama-sama menjadikan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber primer. Keduanya juga sama-sama mengakui bahwa tafsir tersebut menggunakan metode *tahlili* dengan perpaduan *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'yi*, bercorak *adabi ijtima'i* dan *fiqhi*, serta unggul dari segi sistematika, kejelasan bahasa, dan relevansinya bagi kebutuhan keilmuan

modern. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Jurnal Hermansyah membahas Tafsir al-Munir secara umum dan menyeluruh, meliputi profil pengarang, metode, corak, sistematika, serta kelebihan dan kelemahan tafsir, tanpa mengkaji tema atau ayat tertentu secara mendalam. Sedangkan skripsi ini berfokus secara spesifik pada konsep *hifdzun nafs* dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*), menganalisis ayat-ayat perlindungan jiwa dalam Tafsir al-Munir menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah*, serta mengaitkannya dengan problem kemanusiaan kontemporer seperti kekerasan, bunuh diri, dan krisis kesehatan mental.

2. (Hariyono, 2018) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir” meneliti secara komprehensif metode penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dengan menekankan karakteristiknya yang menggabungkan pendekatan riwayat (*bi al-ma'tsur*) dan rasional (*bi al-ra'yi*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wahbah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui analisis kebahasaan, penjelasan *asbab al-nuzul*, penggunaan *qira'at*, penyusunan tema ayat, hingga penetapan *istinbat* hukum. Kajian ini menegaskan bahwa Tafsir al-Munir memiliki corak *adabi*, *ijtima'i*, dan *fikih* yang kuat, sehingga menjadi rujukan penting untuk memahami ayat-ayat hukum dan konsep-konsep syariat, termasuk *hifdzun nafs*.

Memiliki persamaan dalam hal penggunaan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber primer, serta keduanya sama-sama membahas karakteristik metodologis tafsir tersebut yang memadukan *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'yi* dengan metode *tahlili* sebagai pendekatan dominannya. Perbedaannya terletak pada fokus dan kedalaman kajian. Jurnal Hariyono (2018) hanya membahas metode dan sistematika penafsiran Wahbah az-Zuhaili secara umum tanpa terikat pada tema ayat tertentu, sehingga bersifat deskriptif-metodologis. Sedangkan skripsi ini berfokus secara spesifik pada konsep *hifdzun nafs* dengan menganalisis 18

ayat dari 13 surah menggunakan pendekatan *tafsir maudhu'i* yang diintegrasikan dengan kerangka *maqasid al-syari'ah*, sehingga menghasilkan temuan konseptual berupa tiga dimensi perlindungan jiwa, yakni dimensi hukum-pidana, sosial-kemanusiaan, dan spiritual-moral.

3. (Roslan, 2022) dalam jurnal yang berjudul “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan” menganalisis teori *Hifz al-Nafs* dalam kerangka *Maqasid Syariah* dengan menelusuri pendalilan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *al-nafs*. Penelitian ini menyoroti bahwa *Hifz al-Nafs* tidak hanya bermakna menjaga nyawa secara fisik, tetapi meliputi dimensi spiritual yang berfokus pada penyucian jiwa. Melalui analisis terhadap surah al-Ra'd, al-Shams, al-Fajr, dan Yusuf, mereka menemukan bahwa pemeliharaan jiwa dalam Islam terkait erat dengan ketenangan, pengendalian hawa nafsu, serta pendidikan rohani. Kajian ini memperluas pemahaman tentang *Hifz al-Nafs* sebagai konsep komprehensif yang melampaui makna biologis dan mencakup kesempurnaan moral manusia.

Persamaan keduanya terletak pada tema kajian yang sama, yakni hifz al-nafs sebagai bagian dari al-dharuriyyat al-khams dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber dalil yang berpijak pada Al-Qur'an dan hadis. Perbedaannya terletak pada fokus dan sumber kajian. Jurnal Roslan (2022) mengkaji *hifz al-nafs* dari sudut analisis pendalilan (*istidlal*) dalam *maqasid al-syari'ah* secara umum tanpa terikat pada satu kitab tafsir tertentu. Sedangkan skripsi ini mengkajinya secara lebih spesifik melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dengan menganalisis 18 ayat dari 13 surah menggunakan pendekatan *tafsir maudhu'i*, sehingga menghasilkan temuan konseptual berupa tiga dimensi *hifdzun nafs*, yakni hukum-pidana, sosial-kemanusiaan, dan spiritual-moral.

4. (Mustaqim & Roslan, 2023) dalam jurnal yang berjudul “Pendalilan Teori Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syari’at: Analisis Surah-Surah Pilihan” menganalisis konsep *Hifz al-Nafs* dalam *Maqasid Syari’at* melalui dalil-dalil al-Qur’an dan hadis yang menegaskan larangan membunuh serta kewajiban menjaga jiwa sebagai bentuk pemeliharaan dimensi jasmani manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh dalil yang dikaji, termasuk ayat tentang larangan pembunuhan, hukuman *qisas*, dan nas yang menegaskan larangan bunuh diri, menggambarkan tujuan syariat dalam menyelamatkan nyawa serta mencegah kerusakan sosial. Temuan tersebut menegaskan bahwa *Hifz al-Nafs* tidak hanya berkaitan dengan hukuman *qisas*, tetapi juga mencakup prinsip penjagaan diri secara menyeluruh. Persamaan keduanya terletak pada tema kajian yang sama, yakni *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqasid al-syari’ah* dengan berpijak pada dalil-dalil Al-Qur’an, serta sama-sama menegaskan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya mencakup hukuman *qisas*, tetapi juga meliputi larangan bunuh diri dan pencegahan kerusakan sosial (*fasad*). Perbedaannya terletak pada sumber dan pendekatan kajian. Jurnal Mustaqim & Roslan (2023) menganalisis *hifz al-nafs* langsung melalui penelusuran dalil Al-Qur’an dan hadis pada surah-surah pilihan tanpa terikat pada satu kitab tafsir tertentu. Sedangkan skripsi ini mengkajinya secara lebih spesifik melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dengan pendekatan *tafsir maudhu’i* terhadap 18 ayat dari 13 surah, sehingga menghasilkan temuan konseptual berupa tiga dimensi *hifdzun nafs*, yakni hukum-pidana, sosial-kemanusiaan, dan spiritual-moral.
5. (Roslan, 2024) dalam jurnal yang berjudul “Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal” mengkaji konsep *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqasid syariah* dengan menyoroti pelbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pemeliharaan jiwa. Kajian ini menegaskan bahwa *hifz al-nafs* tidak hanya terbatas pada perlindungan nyawa melalui hukuman

*qisas*, tetapi meliputi penjagaan jasmani dan rohani secara menyeluruh. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penyucian jiwa, pengawalan nafsu, serta pencegahan terhadap kerusakan diri sebagai sebahagian daripada tujuan syariat dalam memastikan kesejahteraan manusia. Persamaan keduanya terletak pada tema kajian yang sama, yakni *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, serta sama-sama menegaskan bahwa perlindungan jiwa mencakup dimensi jasmani dan rohani secara menyeluruh, termasuk penyucian jiwa dan pencegahan kerusakan diri. Perbedaannya terletak pada pendekatan kajian. Jurnal Roslan (2024) bersifat teoritis dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang *hifz al-nafs* secara umum tanpa terikat pada satu kitab tafsir tertentu. Sedangkan skripsi ini mengkajinya secara lebih spesifik melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dengan pendekatan *tafsir maudhu'i* terhadap 18 ayat dari 13 surah, sehingga menghasilkan temuan berupa tiga dimensi *hifdzun nafs*, yakni hukum-pidana, sosial-kemanusiaan, dan spiritual-moral.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling terkait untuk memudahkan pembahasan topik mengenai Konsep *Hifdzun Nafs* dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. Penulisan ini akan dibuat dalam bab-bab supaya agar lebih mudah dipahami, penelitian ini disajikan dalam susunan yang terstruktur dan runtut dengan sistematika penulisan sebagai berikut.:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, serta sistematika penulisan keseluruhan karya ilmiah.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menyajikan uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, pendekatan metodologis.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dokumentasi literatur, serta teknik analisis data. Selain itu, dijelaskan pula metode pengumpulan data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis mendalam tentang konsep *Hifdzun Nafs* dalam Al-Qur'an, pemaparan ayat-ayat yang relevan, penjelasan penafsiran az-Zuhaili secara tematik, Analisis dalam bab ini berupaya mengonstruksi kerangka pemikiran az-Zuhaili secara utuh dan komprehensif.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran akademik.

